

Pasal 32 UUD 1945: Makna dan Dinamikanya*

A.M.W. PRANARKA

Sudah barang tentu Pasal 32 UUD 1945 mempunyai makna yang istimewa bagi keluarga besar Tamansiswa. Ada tiga pertimbangan sekurang-kurangnya mengenai hal tersebut: *pertama*, pertimbangan historis; *kedua*, pertimbangan wawasan; dan *ketiga*, pertimbangan perjuangan. Pertimbangan historis, karena Ki Hadjar Dewantara mempunyai saham pemikiran yang tidak sedikit sehubungan dengan pasal itu. Pertimbangan wawasan karena Tamansiswa lahir dan berkembang atas dasar wawasan kebangsaan dan kebudayaan. Pertimbangan perjuangan karena Tamansiswa adalah sebuah pusat pergerakan perjuangan kebangsaan dan kebudayaan.

Namun pasal tersebut juga mempunyai tempat yang penting juga di dalam sejarah kebangsaan kita. Hal kebudayaan itu tampaknya selalu menjadi bagian di dalam arus gelombangnya sejarah bangsa kita. Kebudayaan merupakan salah satu konsep penting di dalam sejarah Indonesia modern. Sudah sejak awal zaman Kebangkitan Nasional kebudayaan menjadi salah satu tema utama. Kebudayaan sebagai sebuah konsep dominan setiap kali muncul mewarnai perkembangan sejarah Indonesia modern. Ada Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Ada Poedjangga Baroe, pada tahun 1931. Ada Polemik Kebudayaan pada tahun 1936.

UUD 1945 di samping merupakan Konstitusi Negara Kebangsaan sekaligus juga merupakan sebuah Piagam Kebudayaan Bangsa Indonesia. Ada Kongres Kebudayaan pada tahun 1948, yang disusul oleh Kongres Kebudayaan di Bali dan Surakarta. Selama dasawarsa 1950-an hubungan antara Pancasila dan Kebudayaan Bangsa menjadi makin eksplisit, seperti terungkap dari Seminar Pancasila pertama di Universitas Gajahmada, Seminar Hukum Nasional yang

*Ceramah di Tamansiswa, Yogyakarta, 29 Oktober 1986.

pertama, dan di dalam pidato Bung Karno di mimbar Universitas Heidelberg di Jerman. Berdirilah pada waktu itu lembaga-lembaga kebudayaan sebagai bagian dari bermacam-macam organisasi politik dan ideologi, di antaranya Lekra yang komunis dan kemudian mendominasi kongres kebudayaan di Bandung. Lebih lanjut lahirlah Manifes Kebudayaan sebagai arus-balik menentang gelombangnya pengaruh komunis.

Kebudayaan menjadi lebih dipertegas lagi di zaman Orde Baru, antara lain di dalam hal hubungan antara Pancasila dan Kebudayaan Bangsa Indonesia. Pembangunan nasional yang dirumuskan sebagai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya mengungkapkan pula pengaruh pendekatan kultural terhadap konsep pembangunan. Pembangunan tidak dititikberatkan kepada acuan ekonomi semata-mata, acuan politik, acuan keagamaan ataupun acuan kedaerahan, melainkan secara fundamental pembangunan ditempatkan di dalam konteks kemanusiaan dan kemasyarakatan Indonesia. Pada tahun 1976 orang mulai berbicara pula mengenai strategi kebudayaan. Dewasa ini kita mencatat adanya berbagai kegiatan yang mencurahkan perhatian dan pemikiran mengenai kebudayaan: ada forum kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ada gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Menyongsong Indonesia tahun 2000, ada Peringatan Polemik Kebudayaan lima puluh tahun yang lalu itu, dan ada Temu Budaya yang baru saja diselenggarakan di Jakarta.

Dari catatan sederhana seperti itu kita dapat mengangkat suatu kesimpulan betapa kebudayaan merupakan pengertian yang secara terus-menerus timbul di dalam pasang-surutnya sejarah Indonesia Modern, baik pada saat pasang naik mencapai titik tertinggi maupun pada saat pasang-surut menunjukkan batas yang amat rendah. Semua itu mungkin membawa petunjuk bahwa muara dari perjuangan bangsa kita adalah kebudayaan, namun sumber dari perjuangan itu pun adalah kebudayaan juga adanya.

Gejala-gejala sejarah tersebut membawa amanat mengenai pentingnya pembangunan kebudayaan kita. Kebudayaan adalah hal yang amat fundamental dan mendasar. Pembangunan kebudayaan berarti usaha memberikan basis-basis yang sifatnya mendasar bagi pertumbuhan peradaban masyarakat Indonesia.

Namun karena kita sudah menjadi satu bangsa yang merdeka, berdaulat dan bersatu, yang mempunyai satu ideologi dan satu konstitusi, maka pembangunan kebudayaan bangsa Indonesia itu harus pula terjalin dengan kesepakatan ideologikal maupun konstitusionalnya. Di sinilah arti Pasal 32 itu. Segala aspirasi dan cita-cita, segala polemik dan kontroversi, mengenai kebudayaan nasional Indonesia, haruslah kita kaji berdasarkan atas pema-

haman kita mengenai Pasal 32 UUD 1945. Kecuali apabila aspirasi dan cita-cita itu memang bermaksud untuk keluar dari dan berjalan di luar konstitusi kebangsaan kita.

SEJARAH PASAL 32 UUD 1945

Pasal 32 UUD 1945 itu sendiri bunyinya tidaklah terlalu panjang. Pasal tersebut menyatakan: Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Konstitusi memuat uraian yang lebih panjang mengenai pasal ini di dalam Penjelasan, di mana ada dikemukakan berikut ini:

Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Pasal 32 ini pada mulanya adalah Pasal 34, dan menjadi bagian dari bab mengenai kesejahteraan sosial. Akan tetapi oleh Bung Hatta disarankan untuk dipindahkan tempatnya menjadi satu dengan bab mengenai pendidikan, sehingga hal tentang kebudayaan itu pun kemudian menjadi Pasal 32 di dalam UUD 1945.

Mengenai sejarah dari Pasal 32 ini hingga saat ini belum terdapat suatu studi yang dapat disebut lengkap. Sejarah terjadinya Pasal 32 itu pun juga tidak banyak terekam. Hanya sedikit saja yang dapat kita gali. Mungkin perlu sekali digiatkan usaha-usaha untuk mengadakan studi dan penelitian mengenai sejarah masing-masing pasal, termasuk terjadinya Pasal 32 ini, karena lengkapnya sejarah itu merupakan salah satu wahana yang penting di dalam memahami maksud dan makna dari pasal-pasal tersebut.

Yang dapat kita ketahui saat ini adalah bahwa hal kebudayaan itu sudah ada termuat di dalam naskah Rancangan UUD yang disusun oleh Panitia Kecil Perancang UUD di dalam BPUPKI, termuat di dalam Pasal 34, di mana kebudayaan itu tidak menjadi satu dengan hal pendidikan:

Pasal 34: Pemerintah harus memajukan kebudayaan nasional Indonesia dan bagi itu memajukan kebudayaan dari masing-masing daerah, sebagai rukun dari kebudayaan nasional itu.

Rancangan tersebut disampaikan di hadapan para anggota BPUPKI pada tanggal 13 Juli 1945. Terhadap pasal ini tidak banyak terjadi perdebatan dan pembahasan.

Hal kebudayaan di dalam Rancangan UUD tersebut muncul lagi pada tanggal 15 Juli, ketika Soepomo sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang UUD memberikan uraiannya. Ia merasa perlu memberikan penjelasan mengenai pasal tentang kebudayaan tersebut, antara lain untuk menghindari agar tidak terjadi salah pengertian. Berkatalah Soepomo antara lain sebagai berikut:

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Ini adalah sebagai penerangan, supaya tidak ada salah paham. Pasal ini tidak berarti, bahwa kita menolak adanya kebudayaan-kebudayaan daerah, misalnya, umpama ada orang berkata: "Sekarang tarian Jawa, Kebudayaan Jawa, bukan kebudayaan Indonesia, maka kita menciptakan yang baru." Bukan begitu maksudnya. Kebudayaan Jawa, Bali, Sunda itu semuanya kebudayaan Indonesia. Itu harus dihormati, dijunjung tinggi, akan tetapi pasal ini maksudnya bahwa oleh karena kita hendak mengadakan persatuan, maka sedapat mungkin kita melahirkan kebudayaan nasional Indonesia. Bagaimana kebudayaan itu terserah kepada masyarakat nanti.

Wawasan yang sama dikemukakan pula oleh Soepomo ketika menjelaskan tentang *Bahasa Negara*:

Bahasa Negara, ialah bahasa Indonesia. Samasekali tidak berarti, bahwa bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lain-lain harus dihapuskan. Samasekali tidak. Dahulu saya juga mendengar dalam sidang ini perkataan: Janganlah memakai nama *Sukarjo*, nama Jawa, tetapi harus nama Indonesia. Itu salah. Bukan itu yang dimaksud. Nama Jawa, nama Sunda itu nama Indonesia. Jadi, bahasa-bahasa daerah, bahasa Jawa, dan lain-lain dihormati. Dengan sendirinya bahasa itu diucapkan, dipakai, apalagi bahasa yang mempunyai tingkatan tinggi, seperti bahasa Jawa misalnya, yang dipakai oleh berjuta-juta orang, tidak bisa lenyap; itu tidak usah dikhawatirkan, sebab itu bahasa Indonesia juga; tetapi di sini kita menjunjung tinggi persatuan rakyat, di samping itu, bahasa negara ialah bahasa Indonesia.

Dalam rapat BPUPKI, tanggal 15 Juli 1945, Moh. Hatta mengusulkan agar Pasal 34 yaitu Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia, sebaiknya ditaruh dalam bagian pendidikan, tidak dimasukkan dalam Bab VIII tentang Kesejahteraan Sosial. Saya kira pasal ini lebih kena, kalau ditempatkan dalam bagian pendidikan. Saran ini diterima.

Pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sehari sesudah Proklamasi Kemerdekaan, dari naskah Yamin, Ir. Soekarno hanya membacakan Rancangan Pasal 31 tentang Pendidikan.

Ayat (1) : Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Konsekuensinya: leerplicht.

Ayat (2) : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang ditetapkan dengan undang-undang.

Namun di dalam Risalah Negara tahun 1946, kebudayaan terdapat di dalam Pasal 32, disertai dengan Penjelasannya.

ANALISA KONTEKSTUAL TERJADINYA PASAL 32

Di dalam memahami Pasal 32 UUD 1945 sebaiknya kita memperhatikan pula apa yang sudah dikemukakan di dalam Penjelasan mengenai Konstitusi kita ini. Ada dikemukakan di dalam Penjelasan Umum uraian sebagai berikut:

Memang untuk menyelidiki hukum dasar (*droit constitutionelle*) suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasarnya (*loi constitutionelle*) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannya (*geistlichen hintergrund*) dari Undang-Undang Dasar itu.

Undang-Undang Dasar Negara mana pun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin.

Bahwa kebudayaan menjadi hal yang penting dan karena itu terjadilah Pasal 32 itu, tampaknya dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal.

Menarik untuk diperhatikan bahwa UUD 1945 pada khususnya dan kebangkitan nasional pada umumnya, terjadi di dalam suasana di mana pemikiran-pemikiran mengenai kebudayaan, kebangsaan, kemanusiaan menjadi makin mewarnai alam pikiran modern di Eropa. Menarik pula untuk diperhatikan bahwa periode tersebut juga merupakan periode meningkatnya perhatian di dalam studi dan penelitian mengenai bahasa, masyarakat dan kebudayaan. Menarik untuk diperhatikan bahwa di dalam perkembangan ilmu kebudayaan, saat itu merupakan saat yang diwarnai oleh pemikiran mengenai *cultural diffusionism* dan tumbuhnya *anthropologi kultur*. Konsep etnologi (yang menitikberatkan kebudayaan pada etnisitas dan dipengaruhi oleh pandangan *evolusionisme unilinear*) mengalami transformasi menjadi ilmu kebudayaan (di mana titik pusatnya adalah persamaan kodrat manusia, faktor-faktor yang majemuk, *cultural diffusionism*, akulturasi, dan sebagainya). Saat itu merupakan saat di mana gairah perhatian kepada kebudayaan Indonesia menjadi amat tinggi, bahkan hampir menyamai gairah perhatian kepada kebudayaan Yunani-Romawi kuno, kebudayaan India ataupun Timur Tengah kuno: ditemukan adanya khazanah kesusasteraan yang besar, ada bahasa yang kaya, ada perkembangan sistem religi, ada candi-candi, dan lain sebagainya. Austronesia, Nusantara, Indonesia, adalah konsep-konsep di dalam dunia pemikiran mengenai kebudayaan. Semua itu membawa semacam kesadaran perasaan betapa Indonesia merupakan khazanah kebudayaan yang besar. Maka tumbuhlah Indologi. Hal-hal ini tentu menjadi suatu pemacu dan sumber inspirasi bagi putera-putera Indonesia generasi pertama yang dapat mengenyam pendidikan modern dari Eropa. Generasi cendekiawan Indonesia pada masa itu amatlah sadar mengenai kha-

zananah kesusasteraan Indonesia, mengenai kebesaran kebudayaan Indonesia, dan mengenai arti kebudayaan itu sendiri. Suasana inilah yang merupakan konteks terjadinya Pasal 32 UUD 1945. Dengan perkataan lain Pasal 32 ini adalah hasil dari suatu proses akulturasi. Ada pengaruh-pengaruh dari luar akan tetapi semua itu diolah secara kreatif di dalam kerangka tumbuhnya wawasan kebangsaan Indonesia. Kata *cultuur* yang kemudian diterjemahkan menjadi kebudayaan tampaknya menjadi bagian penting pula dari proses kebangkitan nasional. Tidaklah mengherankan bahwa kebudayaan tercatat sebagai hal yang penting dan perlu dimasukkan ke dalam UUD Negara.

Masalah kebudayaan itu tampaknya juga merupakan dimensi yang memunculkan problem-problem mendasar pada zaman Kebangkitan Nasional tersebut di antaranya adalah masalah mengenai daerah-daerah, masalah lama dan baru, masa silam dan masa depan, masalah persatuan dan perbedaan, masalah mengenai sikap kita terhadap pengaruh-pengaruh dari luar, dan soal kebangsaan Indonesia. Pertanyaan mendasar mengenai siapakah bangsa Indonesia tampaknya berjalan sejajar pula dengan masalah mengenai bagaimanakah kebudayaan bangsa Indonesia itu. Nasionalisme adalah hal politik akan tetapi juga hal kebudayaan.

STRUKTUR DAN KOMPOSISI PASAL 32

Struktur dan komposisi Pasal 32 adalah amat sederhana. Pasal itu terdiri dari satu kalimat saja yang berbunyi: Pemerintah memajukan kebudayaan Indonesia. Dari kalimat tersebut kita dapat merasakan bahwa Pasal 32 membawa suatu pesan, suatu amanat, sebuah kalimat imperatif. Berbeda dengan Pasal 31 yang berbicara mengenai pendidikan, pasal ini tidak disertai oleh sebuah penegasan mengenai pengaturan dengan undang-undang.

Walaupun struktur dan komposisi itu sederhana, hanya terdiri tidak lebih dari lima kata, akan tetapi konsep-konsep yang terkandung di dalamnya sungguh bukan hal sederhana. Kalaupun kata Pemerintah dapat kita cari penjelasannya di dalam UUD 1945, dan kata Indonesia juga tidak memerlukan uraian analitikal lebih jauh, toh masih ada tiga kata yang memerlukan penjelasan mengenai maknanya, yaitu kata-kata *memajukan*, *kebudayaan*, *nasional*. Apakah yang dimaksud dengan kata memajukan? Apakah yang dimaksud dengan kebudayaan? Dan apakah yang dimaksud dengan (kebudayaan) nasional? Untuk memperjelas amanat. Pasal 32 inilah kiranya lalu diberi uraian yang lebih panjang yang terdapat di dalam Penjelasan UUD 1945. Maka itu amat perlulah kita mempelajari apakah yang dikatakan di dalam Penjelasan UUD 1945 terhadap Pasal 32 mengenai kebudayaan nasional Indonesia tersebut.

Penjelasan atas Pasal 32 ini struktur dan komposisinya juga termasuk sederhana. Ia hanya terdiri dari tiga kalimat. *Kalimat pertama* dapat kita pandang sebagai definisi mengenai kebudayaan nasional. Bunyi kalimat pertama itu adalah sebagai berikut: Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Istilah kebudayaan nasional tidak terdapat di dalam kalimat ini, yang kita temukan adalah istilah kebudayaan bangsa. Hal ini mengandung arti bahwa kata nasional di dalam Pasal 32 tersebut perlu kita pahami dengan mengacu kepada wawasan kebangsaan dan wawasan kerakyatan Indonesia. Kata timbul di dalam penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan itu adalah suatu gerak, suatu proses, suatu pertumbuhan, suatu dinamika. Kebudayaan bersifat organik. Proses itu ditentukan oleh *usaha budi*. Dinamika kebudayaan adalah dinamika kreatif, dinamika aktif, dari budi manusia, dalam hal ini rakyat Indonesia seluruhnya. Disebutkannya rakyat Indonesia seluruhnya di dalam penjelasan ini adalah untuk mempertegas bahwa kebudayaan itu bukan hasil buah budi-nya orang per orang, akan tetapi buah usaha budinya seluruh rakyat yang terangkum di dalam kebangsaan yang satu adanya (satu bangsa): yaitu persatuan-kesatuan berdasarkan atas persamaan dan menjauhkan segala bentuk diskriminasi. Inilah cita-cita demokrasi kerakyatan Indonesia. Dari satu pihak usaha-usaha masing-masing tidak ditiadakan, namun usaha masing-masing tidak dapat dimutlakkan. Kebudayaan bukanlah suatu konsep individual akan tetapi adalah konsep sosial.

Kalimat kedua berbicara mengenai kebudayaan lama, kebudayaan asli dan kebudayaan daerah. Kalimat itu berbunyi sebagai berikut: Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Kalimat ini tidak jarang mengundang kontroversi, karena penjelasan itu seolah-olah menegaskan bahwa kebudayaan nasional adalah totalitas penjumlahan dari kebudayaan-kebudayaan daerah dan penjumlahan dari kebudayaan-kebudayaan lama. Apakah ini tidak berarti bahwa kebudayaan bangsa itu tidak lain adalah kebudayaan lama dan asli itu? Dan tidakkah ini berarti bahwa kebudayaan bangsa itu menurut konstitusi kita tidak mempunyai orientasi ke depan, orientasi untuk maju, untuk progress? Dan apakah artinya puncak-puncak kebudayaan itu? Sebetulnya kalimat kedua ini terdiri dari dua kalimat di dalamnya: (1) kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah; (2) kebudayaan lama dan asli sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah tersebut, terhitung sebagai kebudayaan Indonesia. Kalimat ini harus kita pahami secara dialektikal, artinya ia merupakan jawaban terhadap permasalahan aktual. Memang pada waktu itu ada terdapat pertanyaan, ada terdapat problematik mengenai lama dan baru dan mengenai daerah dan persatuan nasional. Kebangkitan nasional yang melahirkan wawasan kebangsaan adalah juga membawa tumbuhnya wawasan kema-juan. Kebangkitan nasional membawa cita-cita Indonesia yang baru. Kebang-

kitan nasional membawa cita-cita terwujudnya bangsa yang satu. Di dalam konteks "baru" saja menjadi pertanyaan: bagaimanakah nasib yang lama? Apakah hal tersebut berarti ditinggalkannya yang lama? Di dalam konteks satu bangsa, satu wawasan nasional, maka timbullah pertanyaan: bagaimana posisi daerah-daerah? Leburkah daerah-daerah itu? Hilangkah daerah-daerah tersebut? Di samping itu masih ada pula terdapat satu pertanyaan aktual: kalau ingin membangun Indonesia baru, dari manakah akan dimulainya, karena yang lama mesti ditinggalkan, daerah-daerah tidak diakui, tetapi yang baru itu belum ada.

Penjelasan ini memberikan jawaban terhadap ketiga masalah tersebut: (1) masalah hubungan antara lama dan baru; (2) masalah hubungan daerah-daerah berhadapan dengan cita-cita persatuan kesatuan kebangsaan atau nasional; (3) masalah dari manakah titik landasan awal Indonesia baru itu? Hal-hal ini pulalah yang sebetulnya terdapat di dalam penjelasan Soepomo di dalam Sidang BPUPKI baik mengenai hal kebudayaan maupun mengenai hal bahasa kebangsaan. Di dalam kalimat Penjelasan itu ada dikandung pernyataan bahwa kebudayaan lama dan asli mempunyai tempatnya di dalam kebudayaan nasional; daerah-daerah juga mempunyai tempatnya di dalam kebudayaan nasional; dan kebudayaan lama dan asli yang terhitung sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah itu adalah asset inisial dari tumbuhnya kebudayaan nasional. Dengan perkataan lain kebudayaan yang ada itulah merupakan modal untuk tumbuh dan dibangunnya kebudayaan nasional Indonesia.

Kontroversi antara lama dan baru memang merupakan salah satu kontroversi di dalam pemikiran mengenai kebudayaan. Kita pun mengalaminya pula: ada pujangga lama ada pujangga baru. Lama dan baru itu juga menjadi salah satu kontroversi di dalam Polemik Kebudayaan tahun 1936. Toynbee pun berbicara mengenai hal ini. Ia membahas mengenai pertentangan antara archaisme di satu pihak dan futurisme di lain pihak, yang menurut pendapatnya kedua-duanya adalah pandangan yang tidak berpijak atas realisme sejarah dan realisme kebudayaan. Berkatalah Toynbee:

Archaism is an attempt to fly into the past, futurism into the invisible. Both paths are alternative substitutes for the growth of a civilisation, since both aim at the breach of continuity, and the principle of continuity is of the essence of the movement of growth. Futurism and archaism are sheer negations of growth and that is the whole of their tragedy.

Aspirasi untuk maju di dalam geraknya kebangkitan nasional tampaknya telah menimbulkan kekhawatiran bagi mereka yang ingin mempertahankan yang lama dan asli. Dari lain pihak aspirasi untuk maju tersebut telah pula melahirkan gagasan-gagasan untuk membuang yang lama samasekali, dan menjadi baru. Ditinjau dari konteks pertentangan antara archaisme dan futurisme, kalimat bagian ini adalah suatu penolakan terhadap futurisme dan

memberi tempat kepada yang lama dan asli. Apakah dengan demikian wawasan kebudayaan dari Pasal 32 ini lalu menjadi anti terhadap kemajuan? Untuk itu perlu kiranya dibahas pula kalimat berikutnya nanti.

Kontroversi antara daerah dan persatuan nasional (bukan daerah dan pusat) juga merupakan kontroversi aktual di dalam pergerakan kebangkitan nasional, sebagai bagian awal dari sejarah Indonesia modern atau sejarah Nusantara Baru. Kontroversi seperti itu juga merupakan gejala yang sifatnya umum di dalam kehidupan politik, kenegaraan, hukum, bahasa dan kebudayaan. Penjelasan ini menegaskan bahwa persatuan kebangsaan tidaklah berarti hapusnya daerah-daerah. Di dalam garis ini terkandunglah wawasan *bhinneka tunggal ika*. Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa di dalam Penjelasan bagian ini tidak dipergunakan penggabungan kata antara kebudayaan dan daerah, sehingga menjadi kebudayaan daerah. Kalimat itu berbunyi *kebudayaan di daerah-daerah*. Ini menunjukkan bahwa kebudayaan dipandang sebagai suatu pertumbuhan dinamik, dan daerah itu merupakan wilayah tempat tumbuhnya kebudayaan tersebut. Dalam pengertian inilah kita harus memahami arti dari kata puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah. Kata puncak menunjukkan bahwa kebudayaan adalah hal yang "tumbuh," yang menjadi, yang dinamik. Pengertian kebudayaan di sini bukanlah pengertian yang sifatnya *esensialistik* akan tetapi pengertian kebudayaan yang sifatnya organik *eksistensialistik* evolutif. Maka itu tidak dapat kita tafsirkan secara deterministik dan dalam pola pikir yang deterministik pula. Puncak-puncak itu terjadi dan isi serta bentuknya akan ditentukan oleh pertumbuhan yang ada.

Dengan terhitungnya kebudayaan lama dan asli sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah itu sebagai kebudayaan bangsa, maka bangsa Indonesia sudah memiliki modal bagi tumbuh berkembangnya kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional sudah mempunyai titik mula, akar-akar, sumber-sumber, yang tentu saja harus pula dipahami di dalam pengertian kebudayaan yang dinamik eksistensialistik. Kebudayaan nasional bukanlah suatu cita-cita yang berawal dari kekosongan yang harus melahirkan sesuatu yang baru.

Yang tidak kalah pentingnya adalah kalimat ketiga di dalam Penjelasan terhadap Pasal 32 tersebut. Kalimat itu berbunyi sebagai berikut: Usaha kebudayaan harus menuju kepada kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Pokok pikiran yang terdapat di dalam bagian ini antara lain adalah penegasan sikap dan wawasan mengenai yang disebut "*kemajuan*" dan "*usaha memajukan kebudayaan*," termasuk di dalamnya sikap dan wawasan mengenai hubungan antara kebudayaan Indonesia dan kebudayaan asing. Di dalam uraian mengenai hal-

hal tersebut terungkap pula pemikiran-pemikiran mendasar mengenai usaha kebudayaan, yaitu harus menuju kepada kemajuan adab, kemajuan budaya dan persatuan, serta mempertinggi derajat kemanusiaan. Dalam kata-kata itulah terasa betapa pandangan mengenai kebudayaan mempunyai kaitan erat dengan pandangan mengenai kemanusiaan, kemajuan dan persatuan.

Apabila di dalam kalimat sebelumnya terasa adanya sikap yang menolak futurisme, maka di dalam kalimat ini dikemukakanlah pandangan mendasar mengenai wawasan kemajuan. Pasal 32 bukanlah pasal yang menolak kemajuan, bahkan di dalam ayatnya dikatakan bahwa Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Namun kemajuan tersebut tidak diartikan sebagai wawasannya futurisme, yaitu pandangan yang mendewakan masa depan dan menghinakan dimensi masa lampau; juga bukan pandangan futurisme yang tidak mulai dari akar dan kenyataan budaya sendiri sebagai kebudayaan yang ada; bukan futurisme yang ingin membuat lompatan memasuki alam budaya asing dan melupakan dasar pijak untuk terjadinya lompatan tersebut. Di dalam kalimat Penjelasan ini diberikanlah patokan-patokan dasar sehubungan dengan wawasan kemajuan dan sikap kita terhadap kebudayaan asing. Jadi jelaslah bahwa Pasal 32 bukanlah sebuah pasal yang anti-kemajuan, anti-keterbukaan dan tidak mempunyai orientasi ke depan; Pasal 32 justru pasal yang memuat amanat mengenai kemajuan dan wawasan ke depan, mengenai pertanggungjawaban keterbukaan kultural, namun tanpa mau terjerumus ke dalam apa yang dapat disebut sebagai futurisme.

Berdasarkan atas telaah terhadap Penjelasan inilah kita kiranya dapat mengangkat jawaban mendasar terhadap tiga istilah yang masih memerlukan penjabaran maknanya di dalam Pasal 32 UUD 1945, yaitu konsep kebudayaan, konsep memajukan, dan konsep nasional. Mungkin dapat dikemukakan rumusan sebagai berikut:

A. Tentang Kebudayaan dan Kebudayaan Nasional

- Kebudayaan adalah usaha budinya manusia yang menuju kepada kemajuan adab, budaya, dan persatuan serta mempertinggi derajat kemanusiaan.
- Kebudayaan nasional adalah kebudayaan bangsa yaitu kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya, yang menuju kepada kemajuan adab, budaya, dan persatuan serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

B. Tentang Usaha Memajukan Kebudayaan dan Mewujudkan Kebudayaan Baru

Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan

persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa.

C. *Tentang Kebudayaan Nasional dan Kebudayaan di Daerah-daerah*

Kebudayaan nasional adalah kebudayaan bangsa yaitu kebudayaan yang tumbuh sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya, yang menuju kepada kemajuan adab, budaya dan persatuan serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Kebudayaan lama dan asli sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa.

Secara mendasar Pasal 32 mengamanatkan konsep kebudayaan yang diletakkan pada usaha budi manusia, yang sifatnya memajukan dan mempersatukan, serta mempertinggi derajat kemanusiaan. Dengan perkataan lain suatu konsep kebudayaan yang didasarkan kepada wawasan kemanusiaan, wawasan kemajuan dan wawasan persatuan kebangsaan. Di dalam konsep tersebut terkandung suatu pengertian mengenai kebudayaan sebagai hal dinamis, organis.

Dengan mengacu kepada sifat dasar kodrat manusia maka kebudayaan itu sifatnya universal, yaitu suatu aktualisasi dari "*het algemeen menselijke*." Hubungan antara konsep kebudayaan yang sifatnya umum ini dengan kebudayaan nasional atau kebudayaan bangsa adalah sejajar dengan hubungan antara wawasan kemanusiaan dan wawasan kebangsaan. Kebangsaan Indonesia adalah kodrat alamnya manusia-manusia Indonesia. Kebudayaan bangsa merupakan aktualisasi dari kebudayaan kemanusiaan tersebut. Kebudayaan dengan demikian menjadi titik-temu dari segala kebhinnekaan yang ada di dalam masyarakat.

Pasal 32 bukanlah suatu pasal yang tidak menyadari adanya masalah-masalah yang pelik dan kadang-kadang dipandang sebagai dilema yang tak terpecahkan. Namun Pasal 32 berusaha mendamaikan kompleksitas yang ada dengan mencari titik-temunya yang tidak lain adalah pengertian dan proses kebudayaan itu sendiri. Problematik mendasar yang secara dialektikal dijaring oleh Pasal 32 ini adalah problematik antara kebudayaan di daerah-daerah di satu pihak dengan usaha ke arah kesatuan kebudayaan (kebudayaan nasional Indonesia) di lain pihak; juga problematik antara archaisme di satu pihak dan futurisme di lain pihak. Problematik lain yang dijaring di dalam pasal ini adalah problem titik awal dari usaha membangun kebudayaan Indonesia sebagai

kebudayaan baru, di mana seolah-olah manusia dihadapkan kepada pertanyaan dikotomis (semu) sehingga Toynbee mengatakan bahwa proses lahirnya kebudayaan baru tersebut adalah bagaikan "between two worlds: once dead and the other is yet to be borne." Mengenai awal inisial dari proses tumbuhnya kebudayaan nasional Indonesia sebagai kebudayaan baru, Pasal 32, seperti telah diulas di depan, menegaskan bahwa awal kebudayaan baru itu terdapat di dalam kebudayaan yang sudah tumbuh di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Pasal 32 menegaskan asas *kontinuitas*. Maka itu kebudayaan-kebudayaan ini terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Ia merupakan awal dan selanjutnya menjadi partes integrales yang dinamis, organis, evolutif dari kebudayaan Indonesia. Dengan menegaskan posisi kebudayaan lama, asli, dan kebudayaan di daerah-daerah itu dalam kebudayaan nasional, Pasal 32 mengamanatkan bahwa kebudayaan nasional itu haruslah sesuai dengan sifat dasar masyarakat kebudayaan Indonesia, yaitu sifat bhinneka tunggal ika dan sifat kenusantaraan. Ini adalah asas konsentrisitas, Pasal 32 juga memberikan pedoman yang sifatnya mendasar mengenai soal lama dan baru, mengenai konsep maju dan keterbukaan kultural: kebudayaan lama dan asli masuk di dalam perhitungan akan tetapi tidak boleh terjerumus ke dalam archaisme yang menolak segala bentuk kemajuan, masa depan dan keterbukaan; dari lain pihak kemajuan dan wawasan ke depan juga perlu diikuti tanpa menjadi terperangkap ke dalam futurisme. Kita tidak boleh membangun kebudayaan tertutup. Namun kemajuan dan keterbukaan tersebut ditempatkan di dalam konteksnya kebudayaan bangsa sendiri dan ia harus memajukan adab, budaya dan persatuan, ia mengembangkan dan memperkaya kebudayaan bangsa, dan ia harus mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Dengan perkataan lain di sini terungkap asas akulturasi, dan asas konvergensi.

SANDINGAN DENGAN AJARAN-AJARAN KI HADJAR DEWANTARA

Kalau kita telah mengadakan telaah kontekstual terhadap Pasal 32 dan mencoba mengungkap wawasan dasar yang terkandung di dalamnya dengan mengadakan analisa atas Penjelasan terhadap Pasal 32 itu secara analitikal maupun secara integral (analitikal, yaitu telaah kalimat demi kalimat; integral, yaitu telaah terpadu) dan kemudian kita membandingkan dengan beberapa wawasan Ki Hadjar Dewantara mengenai kemanusiaan, kebangsaan dan kebudayaan, yang tentu saja dilandaskan atas wawasan Ki Hadjar mengenai kodrat alam Illahi, akan dapat kita lihat betapa terdapat kesejalaran pandangan antara wawasan-wawasan yang terkandung dan menjiwai Pasal 32 tersebut dengan ajaran-ajaran Ki Hadjar mengenai kebudayaan, terkait dengan ajaran-ajaran Ki Hadjar mengenai kodrat alam, kemanusiaan, kebangsaan dan kebudayaan itu, yang sudah diulasnya sejak tahun 1930-an. Untuk mempermudah perbandingan ini baiklah dikemukakan secara singkat pokok-pokok ajaran Ki Hadjar.

Wawasan dan Ajaran Ki Hadjar mengenai Kodrat Alam

Pemikiran Ki Hadjar yang dapat disebut sebagai pangkal dan dasar di atas mana selanjutnya dapat dibangun dan ditemukan titik-titik pertemuan adalah wawasannya mengenai kodrat alam Illahi. Di dalam ajaran ini terkandung suatu wawasan bahwa segala sesuatu itu masing-masing mempunyai kodrat sebagai sifat dasarnya. Alam semesta, flora dan fauna, tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia, masing-masing mempunyai kodrat alamnya.

Di dalam ajaran Ki Hadjar, kodrat adalah *kasunyatan* dasar. Namun di dalam ajaran Ki Hadjar apa yang dinamakan kodrat bukanlah hal yang statis. Kodrat itu mengalami perkembangan, pertumbuhan, gerak, evolusi, di sepanjang jalannya alam dan zaman.

Tidak jarang Ki Hadjar disalah-mengerti sehingga dipandang sebagai penganut dari aliran *naturalisme* yang sekular dan bahkan ada yang mengira Ki Hadjar sebagai penganjur ajaran Naturalisme yang atheistik. Perkiraan seperti itu tidaklah benar. Itulah sebabnya maka yang dinamakan kodrat tersebut diungkapkan sebagai kodrat alam Illahi, maksudnya kodrat alam yang diciptakan oleh Tuhan. Ia adalah sifat dasar yang hakiki yang diadakan oleh Pencipta. Ki Hadjar mempunyai wawasan yang religius, dalam arti yang sesungguhnya-sungguhnya, yaitu: religi yang artinya dari kata *religare*, ialah mengikat lagi hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ki Hadjar mempunyai kesadaran mendasar akan ikatan dan hubungan yang ada antara manusia dengan Tuhan, antara kodrat dengan Tuhan.

Berdasarkan pengamatan atas evolusinya semesta dunia ini, maka Ki Hadjar memandang kodrat manusia sebagai kodrat yang tertinggi di antara berbagai ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini, terutama karena manusia adalah makhluk yang berbudi. Kemanusiaan mempunyai tempat yang sentral di dalam konstelasi kodrat alam. Manusia bukanlah sekedar entitas kosmis, akan tetapi manusia adalah entitas kultural. Dengan budi yang ada padanya itulah maka manusia adalah entitas kultural. Di dalam dan dengan manusia itulah apa yang dinamakan natur mengalami transformasi menjadi kultur. Kultur atau kebudayaan adalah segala hasil buah budi manusia, sebagai bagian dari evolusinya kodrat kemanusiaan sesuai dengan kodrat alamnya di dalam perkembangan alam dan zaman yang terjadi secara terus-menerus. Kemanusiaan merupakan *kasunyatan* yang amat sentral.

Pemikiran dan Ajaran Ki Hadjar Dewantara tentang Kemanusiaan

Kemanusiaan merupakan suatu pemikiran yang radikal dan sentral. Radikal dalam arti konsep kemanusiaan itu merupakan akar yang menjadi

titik-temu asasi yang mendamaikan hidup, kehidupan maupun penghidupan umat manusia yang telah menjadi kompleks, multiplikatif, dan sarat dengan permasalahan. Manusia merupakan suatu sifat dasar, kodrat alam, yang diciptakan oleh Tuhan, dan berevolusi di sepanjang keadaan alam dan zaman, terungkap di dalam sifat, bentuk, isi dan irama yang berubah-ubah. Dalam manusia inilah tumbuh dan berkembang kebudayaan, terutama karena manusia itu adalah makhluk yang istimewa, yaitu makhluk yang berbudi. Apa yang dinamakan adab kemanusiaan di dalam pemikiran Ki Hadjar Dewantara merupakan acuan yang amat mendasar, dalam pengertian bahwa apa pun yang dikembangkan oleh manusia dalam bidang apa pun juga harus selalu sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Dalam pengertian ini maka perkembangan tersebut akan merupakan manifestasi dari kebudayaan. Tidaklah mengherankan apabila Ki Hadjar Dewantara lazim dipandang sebagai seorang humanis. Ini perlu diartikan secara khusus, sebab istilah humanisme ataupun humanis tersebut mempunyai tafsir dan aliran yang bermacam-macam. Ki Hadjar Dewantara dapat disebut sebagai seorang humanis, dalam pengertian bahwa manusia dan kemanusiaan merupakan acuan dasar di dalam ajaran dan pemikirannya.

Banyak naskah yang mengungkapkan ajaran Ki Hadjar Dewantara mengenai hal ini, seperti misalnya terungkap di dalam diskusinya dengan Jonkman, di dalam Asas-asas Pendirian Tamansiswa dan di dalam berbagai uraian lainnya. Akan tetapi tampaknya refleksi Ki Hadjar Dewantara mengenai Pancasila, yang ditulisnya di dalam naskahnya pada tahun 1948, dapat dipandang sebagai dokumentasi yang memuat ajaran Ki Hadjar Dewantara mengenai kemanusiaan itu. Bagi Ki Hadjar Dewantara, Pancasila menggambarkan keluhuran sifat hidup manusia. Berkatalah Ki Hadjar Dewantara:

Meresapkan isi, maksud dan tujuan Pancasila merupakan suatu konfrontasi antara diri kita dengan pusat budi atau geweten kita sendiri, seolah-olah kita melihat ke dalam kaca benggala dan melihat di situ gambar-gambar badan dan wajah kita sewajarnya, yang menunjukkan beberapa keindahan dan keburukan, kebenaran dan kesalahan, kebersihan dan kekotoran yang ada pada tubuh kita. Memang sebenarnya Pancasila kita itu mengajarkan dan menunjukkan pada kita, bagaimana seharusnya kita berpendirian, bersikap dan bertindak, tidak saja sebagai warga negara yang setia, melainkan juga sebagai manusia yang jujur dan bijaksana.

Di dalam bagian lain dari naskah itu dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara:

Bahwa di dalam alam dunia ini manusia mempunyai kedudukan yang paling tinggi, istimewa, tiadalah yang akan menyangkal.

Kesimpulan tentang kedudukan hidup manusia teranglah, yaitu bahwa sari-sari dan pokoknya tidak lain daripada dua pangkal sifat tadi, yaitu keiuhuran dan kehalusan. Dah inilah yang disebut perikemanusiaan, seperti yang menjadi salah satu dasar Pancasila kita dan bagi saya sendiri boleh dianggap dasar yang paling luas dan paling dalam.

Keluhuran dan kehalusan adalah nama-nama sifat, belum menunjuk bentuk, belum pula menyebut isi, belum pula menggambarkan iaku irama daripada tiap orang. Manusia yang

beradab dan susila, yakni luhur dan halus budinya, tentulah mengerti akan kebenaran ajaran itu.

Menegaskan pandangannya mengenai Pancasila, Ki Hadjar Dewantara berkata sebagai berikut:

Menurut saya sendiri, maka pokok sarinya Pancasila kita itu ialah perikemanusiaan, sedangkan dengan cara deduktif dapatlah dasar pokok ini kita pecah menjadi dasar lainnya. Atau apabila kita berpikir induktif dasar perikemanusiaan itu kita letakkan di belakang sendiri sebagai kesimpulan umum. Imbangan antara dasar yang kita anggap pokok atau pangkal itu, dengan dasar lain-lainnya lalu dapat tergambar demikian:

1. Ketuhanan menurut adab perikemanusiaan,
2. Kebangsaan yang berdasar kemanusiaan,
3. Kedaulatan rakyat dengan mengingat syarat-syarat kemanusiaan, dan
4. Keadilan sosial dengan tuntutan adab kemanusiaan.

Sebagai seorang yang menghayati alam pikiran sintetis integralistik, sampailah pula Ki Hadjar Dewantara kepada kesimpulan berikut di dalam naskah tentang Pancasila yang terbit pada tahun 1948 itu:

Kemerdekaan yang sejati (tidak hanya dalam arti kebebasan, namun pula dalam artinya keharusan untuk memelihara tertib damainya ciri dan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama, berdasarkan imbangan yang harmonis antara hidup pribadi dan masyarakat) adalah sila yang pokok pula dalam pengertian perikemanusiaan. Janganlah pula dilupakan bahwa kebudayaan, baik yang lahir maupun yang batin, yang mengandung arti keluhuran dan kehalusan dalam segala sifat dan bentuk, serta isi dan laku hidup manusia seutuhnya, termasuk pula dalam arti kemanusiaan.

Dengan uraian di atas cukuplah tujuan saya tentang arti perikemanusiaan, sebagai salah satu dari lima dasar Pancasila yang menurut hemat saya adalah yang utama. Akan tetapi sebagai *Kesatuan Lima yang bulat*, tidaklah dasar yang satu bisa diabaikan atau dikurangi, dengan tidak mengurangi sifat kebulatan itu, malahan bisalah tiap-tiap sila tadi dijadikan pokok-pangkal uraian, menurut keyakinan tiap orang. Tetapi tiap-tiap uraian sukar akan berhenti sebelum mencapai pemecahannya sendiri, yaitu: Manusia Indonesia merdeka yang bertanggung jawab, tunduk ikhlas kepada Tuhannya, didukung oleh masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Pemikiran dan Ajaran Ki Hadjar Dewantara mengenai Kebudayaan

Pemikiran Ki Hadjar Dewantara mengenai manusia dan kemanusiaan bukanlah suatu pemikiran yang statis. Kemanusiaan merupakan konsep yang dinamis, evolutif, organis. Dalam kaitan ini maka pemikiran dan ajaran tentang kebudayaan tidak lain adalah kelanjutan dari pemikiran dan ajaran Ki Hadjar Dewantara mengenai kemanusiaan itu. Banyaklah naskah-naskah yang memuat pemikiran Ki Hadjar Dewantara mengenai kebudayaan itu. Dari salah satu naskah itu dapat kita baca ajaran Ki Hadjar Dewantara mengenai kebudayaan:

Menurut perkataannya, maka kebudayaan berarti *buah budi manusia*, sedangkan bila kita mengingat cara terjadinya atau lahirnya kebudayaan, bolchlah kebudayaan itu kita namakan:

kemenangan atau hasil perjuangan hidup manusia. Budi itu tidak lain ialah jiwa yang sudah masak, sudah cerdas dan oleh karenanya sanggup dan mampu mencipta. Karena budi manusia itu mempunyai dua sifat yang istimewa yaitu sifat luhur dan sifat halus, maka segala ciptaannya senantiasa mempunyai sifat luhur dan halus pula, sesuai dengan pelajaran etika dan estetika.

Sebagai kemenangan atas hasil perjuangan hidup manusia, yaitu dalam perjuangannya terhadap dua kekuatan yang kuat dan abadi, yakni alam dan zaman, dalam perjuangan mana manusia tetap dan terus-menerus berhasrat mengatasi segala pengaruh alam dan zaman yang menyukarkan hidupnya lahir dan batin, maka kebudayaan itu selain bersifat luhur dan halus (atau indah), juga selalu mempunyai sifat *menggampangkan* hidupnya serta pula memperbesar *hasil* hidupnya. Ini berarti memberi kemajuan hidup dan penghidupan kepada manusia. Inilah kejayaan hidup manusia. Kemajuan hidup dan penghidupan manusia pada umumnya tampak sebagai keinginan, kesanggupan dan kemampuan untuk mewujudkan hidup yang serba tertib dan damai; tertib dalam sifatnya lahir dan damai dalam sifatnya batin; dan inilah yang mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan.

Sebagaimana halnya dengan pemikiran dan ajarannya mengenai kemanusiaan, maka ajaran Ki Hadjar Dewantara mengenai kebudayaan juga bukanlah ajaran yang sifatnya statis. Berkatalah Ki Hadjar Dewantara:

Kebudayaan itu tidak pernah mempunyai bentuk yang abadi, tetapi terus-menerus berganti-ganti wujudnya; ini disebabkan karena berganti-gantinya alam dan zaman. Kebudayaan yang dalam zaman lampau menggampangkan dan menguntungkan hidup, boleh jadi dalam zaman sekarang menyukarkan dan merugikan hidup kita. Itulah sebabnya kita harus senantiasa menyesuaikan kebudayaan kita dengan tuntutan alam dan zaman baharu.

Mengenai hidup dan tumbuhnya kebudayaan ini, di dalam naskah lain Ki Hadjar Dewantara mengatakan berikut ini:

Hidup tumbuhnya segala kebudayaan itu seperti hidup tumbuhnya manusia, Kebudayaan itu pada waktunya lahir, tumbuh, maju, berkembang, berbuah, menjadi tua, mundur, sakit-sakitan dan mati. Kebudayaan, bila bertemu dengan kebudayaan lain, dapat berkawan atau berlawanan; jika berkawan untunglah, karena ada asosiasi *manasuka*, dan ini memberi kemajuan. Jika berlawanan, lalu kadang-kadang berakibat pengaruh paksaan (kultur-imperialisme) dan ini dapat menyebabkan kemunduran atau kematian kebudayaan yang asli.

Maka dari itu manusia harus selalu berusaha membaca alam dan zaman untuk dapat menumbuhkan kebudayaan. Maka berkatalah Ki Hadjar Dewantara:

Hukum seleksi terdapat pula dalam hidupnya kebudayaan; apa yang sehat dan kuat gampang terus hidup; apa yang lemah dan sakit mudah mati dengan sendiri. (Ingat akan adanya tekanan atau kekangan atau faktor-faktor yang menyalahi kodrat). Kebudayaan harus dapat hidup menurut kodrat iradatnya sendiri, bebas, merdeka.

Ditopang oleh pemikiran mengenai kebudayaan sebagai perkembangan kemanusiaan itu, maka Ki Hadjar Dewantara melihat secara jernih posisinya kebudayaan bangsa Indonesia. Dan berkatalah Ki Hadjar Dewantara:

Di zaman kebingungan ini seharusnya keadaan kita sendiri, kultur kita sendiri, kita pakai sebagai penunjuk jalan untuk mencari penghidupan baru, yang selaras dengan kodrat kita

dan akan memberi kedamaian dalam hidup kita. Dengan keadaan bangsa kita sendiri, kita lalu pantas berhubungan dengan bangsa-bangsa lain.

Ajaran Ki Hadjar Dewantara mengenai kebudayaan ini, baik dalam arti fundamental universal maupun dalam hubungannya dengan kebudayaan bangsa itu, memperoleh pengukuhan di dalam Pasal 32 UUD 1945, di mana dinyatakan berikut ini: Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Adapun di dalam Penjelasan atas pasal tersebut dikemukakanlah keterangan berikut ini:

Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Pemikiran dan Ajaran Ki Hadjar Dewantara mengenai Kebangsaan

Kebangsaan merupakan ajaran Ki Hadjar Dewantara yang amat fundamental, baik sebagai bagian dari wawasan kemanusiaan, maupun terutama apabila kita pandang Ki Hadjar Dewantara sebagai pejuang pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Terlibat dengan simpang-siurnya gerakan kemerdekaan, baik karena orientasi kedaerahan, keagamaan, keturunan, golongan-golongan ataupun ideologi-ideologi, Ki Hadjar Dewantara menumbuhkan wawasan kebangsaan sebagai dasar radikal dari kebangkitan nasional, dari perjuangan pergerakan menuju Indonesia merdeka. Ki Hadjar Dewantara menampilkan kebangsaan sebagai ideologi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Dalam kaitan ini maka ajaran kebangsaan Ki Hadjar Dewantara adalah ajaran yang ingin mengatasi segala perbedaan dan diskriminasi yang dapat tumbuh dan terjadi. Maka itulah wawasan kebangsaan tersebut tidak dilandasi oleh orientasi daerah, suku, keturunan, ataupun keagamaan. Kebangsaan tidaklah mempunyai konotasi etnis, rasial biologis, status sosial ataupun keagamaan. Ideologi kebangsaan inilah yang diterapkannya secara konsekuen manakala Soewardi Soeryaningrat bersama dengan Dr. Tjipto dan Douwes Dekker mendirikan Indische Partij pada tahun 1912. Partai ini adalah organisasi politik yang radikal, menuntut kemerdekaan, dan memakai ideologi kebangsaan. Hal ini merupakan bukti yang amat jelas bahwa kebangsaan itu tidaklah diperkaitkan dengan pertimbangan etnis, kepribumian, keaslian, kedaerahan ataupun keagamaan. Ajaran kebangsaan inilah yang selanjutnya tumbuh dan berkembang sebagai ideologi perjuangan, sebagaimana tampak di dalam Sumpah Pemuda. Bahkan ajaran kebangsaan ini pula yang selanjut-

nya mengantarkan perjuangan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaannya. Diproklamasikanlah kemerdekaan kita itu dengan kalimat berikut ini: "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Proklamasi 17 Agustus itu pun segera diikuti oleh pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kebangsaan, dengan ideologi kebangsaan sebagai dasarnya dan konstitusi kebangsaan sebagai undang-undang dasarnya. Pancasila dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang juga merupakan ideologi nasional kita, pada dasarnya adalah suatu formulasi dari ideologi kebangsaan itu, dari wawasan kebangsaan kita itu.

Maka itu walaupun nasionalisme yang bangkit di berbagai penjuru dunia ini kadangkala dilihat sebagai akibat dan kelanjutan dari Revolusi Perancis serta nasionalisme di Eropa, hal tersebut kiranya perlu kita tanggapi dengan hati-hati. Memang benar bahwa Revolusi Perancis dan segala pemikiran mengenai kemerdekaan dan tentang nasionalisme itu ikut memacu perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia, namun kebangsaan Indonesia itu tidaklah dapat kita katakan sebagai bersumber, apalagi sebagai subsistem dari nasionalisme yang terjadi di Eropa tersebut.

Tentang kebangsaan ini berkatalah Ki Hadjar Dewantara di dalam naskah yang ditulisnya pada tahun 1932 sebagai berikut:

Rasa kebangsaan adalah sebagian dari rasa kebatinan kita manusia, yang hidup dalam jiwa kita dengan disengaja. Asal mulanya rasa kebangsaan itu timbul dari Rasa Diri, yang terbawa dari keadaan perikehidupan kita, lalu menjalar menjadi Rasa Keluarga; Rasa ini terus jadi Rasa Hidup bersama (rasa sosial).

Adapun rasa kebangsaan itu sebagian dari atau sudah terkandung di dalam arti perkataan Rasa Hidup bersama-sama itu, sedangkan adakalanya rasa kebangsaan itu berwujud dengan pasti sebagai angan-angan yang kuat dan mengalahkan segala perasaan lain-lainnya. Wujudnya rasa kebangsaan itu umumnya ialah dalam mempersatukan kepentingan bangsa dengan kepentingan diri sendiri; nasibnya sendiri; kehormatan bangsa ialah kehormatan diri, demikianlah seterusnya.

Bahwa kebangsaan merupakan ideologi perjuangan yang tegas dan mendasar, hal ini dapat kita lihat dari naskah pidato rapat umum Tamansiswa di Malang pada tanggal 2 Februari 1930, di mana Ki Hadjar Dewantara antara lain memberikan uraian mengenai Tamansiswa dengan Kebangsaan. Berkatalah Ki Hadjar Dewantara:

Di dalam waktu di mana segenap rakyat sedang memikirkan nasib kebangsaannya, maka hal itu sebagai suatu kenyataan oleh Tamansiswa dibuat dasar bagi usahanya. Dan Tamansiswa tiadalah sekali-kali berdasarkan kebangsaan yang menyebelah kepada satu golongan, umpamanya berdasarkan kebangsaan Jawa. Bukti kenyataannya pun sudah boleh buat menyangkal tuduhan semacam itu.

Sebagai sudah saya katakan tadi, Tamansiswa sudah dapat berkembang di Sumatera dan juga di Borneo. Sedang pengharapan masih terkandung ialah supaya seluruh Indonesia bisa menerima Tamansiswa. Dan kita memang percaya, akan demikian juga kejadiannya.

Ajaran Ki Hadjar Dewantara mengenai kebangsaan itu terungkap pula secara kuat dan jernih rasional ketika kepadanya dihadapkan masalah mengenai golongan minoritet. Mengenai hal ini berkatalah Ki Hadjar Dewantara:

Sebenarnya pengertian minoritet itu bagi kami masih berbau kolonial, sekalipun lahir dan tumbuhnya serta terpakainya perkataan tadi ada di dalam zaman Indonesia sudah merdeka. Merdeka sebagai negara dan sebagai bangsa. Merdeka dengan memakai dasar Pancasila, di antaranya dasar demokrasi dan keadilan sosial. Di dalam negara yang sedemikian, maka seharusnya hanya ada perbedaan antara warga negara dan orang asing.

Ajaran kebangsaan itu menentang segala bentuk diskriminasi. Bagi Ki Hadjar Dewantara tidak ada pengkotakan antara warga negara kelas satu dan kelas dua, asli atau bukan asli.

Dalam semangat persatuan kebangsaan seperti itu pula Ki Hadjar Dewantara berbicara mengenai kebudayaan di daerah-daerah. Berkatalah Ki Hadjar Dewantara antara lain sebagai berikut:

Kesatuan kebudayaan berarti kesamaan sifat dan bentuk-bentuk yang pokok dalam hidup dan penghidupan rakyat di seluruh negeri itu, dan sekali-kali tidak mengharuskan adanya kesamaan dalam segala isi dan cara atau bagian-bagian hidup dan penghidupan segenap rakyat, karena biasanya di samping kesamaan alam dan zaman yang pokok-pokok masih ada perbedaan-perbedaan keadaan di daerah-daerah yang sangat mempengaruhi hidup dan penghidupan.

Perbedaan-perbedaan keadaan di daerah-daerah tadi makin lama makin akan berkurang apabila hubungan antara daerah-daerah tersebut baik yang bersifat lahir (kereta api, radio dan lain-lain) maupun batin (semangat) semakin dipermudah; dengan begitu kemajuan ke arah kesatuan kebudayaan, dalam zaman yang serba modern ini, pasti akan terjadi dengan sendiri dan dapat dipercepat dengan sengaja.

Di bagian lain Ki Hadjar Dewantara menegaskan:

Jangan pula dilupakan adanya anasir-anasir kebudayaan yang bernilai tinggi di daerah-daerah, bahkan di kota-kota, dan ingatlah selanjutnya bahwa kebudayaan nasional itu sebenarnya tumbuh atau terbentuk dengan memakai bahan-bahan dari kebudayaan daerah, sedangkan kebudayaan daerah itu senantiasa dapat isi dari kebudayaan kota-kota.

Secara tegas Ki Hadjar Dewantara mengutarakan pendapatnya mengenai posisi kebudayaan di daerah-daerah itu:

Tetapkanlah sebagai dasar kesatuan bahwa kebudayaan nasional Indonesia ialah segala puncak-puncak dan sari-sari kebudayaan yang bernilai di seluruh kepulauan, baik yang lama maupun yang ciptaan baru, yang berjiwa nasional. Dalam pada itu janganlah segan-segan:

- a. menghentikan pemeliharaan segala kebudayaan lama yang merintangai kemajuan hidup perikemanusiaan.
- b. meneruskan pemeliharaan kebudayaan lama yang bernilai dan bermanfaat bagi hidup perikemanusiaan, di mana perlu dengan dipcrubah, dipcrbaiki, discsuaikan dengan alam dan zaman baru.

Dalam pada itu Ki Hadjar Dewantara memberikan pesan sebagai berikut:

Sedikitnya janganlah menganggap daerah-daerah yang bukan daerahnya sendiri itu sebagai konkuren. Akulah apa saja yang bernilai dan dapat memperkaya dan memperkembang hidup rakyat kita sebagai kebudayaan nasional.

Dan kemudian masih lagi Ki Hadjar Dewantara memberikan ulasan mendasar mengenai masalah hubungan antara daerah dan cita-cita persatuan-kesatuan itu:

Baik dalam memelihara maupun dalam mewujudkan cita-cita itu tampaklah sebagai pokok dari kesibukan rakyat kita, betapa besarnya hasrat untuk menyatukan segala apa yang perlu dan dapat dipersatukan. Di lapangan ketatanegaraan dan pemerintahan negeri, di lapangan sosial dan ekonomi, di lapangan pendidikan dan keagamaan, di lapangan kebudayaan, pendek kata di semua lapangan diadakan tindakan-tindakan untuk menyatukan hidup dan penghidupan rakyat pada umumnya Masalahnya ialah bagaimana sebaiknya kita mempersatukan kepentingan-kepentingan yang beraneka-warna itu hingga mencapai sifat-sifat nasional yang satu, namun tidak dengan memperkosa sifat-sifat kedaerahan apabila perkosaan itu dapat merugikan rakyat. Dengan perkataan lain, bagaimanakah kita seharusnya menetapkan hubungan-hubungan dan imbalan-imbalan antara kepentingan-kepentingan daerah dan kepentingan-kepentingan nasional. Agar lebih luas dan lebih mendalam pandangan kita maka baiklah kepentingan-kepentingan itu kita perluas dan perdalam menjadi kepentingan-kepentingan kebudayaan dalam sifatnya yang wutuh.

Walaupun ajaran kebangsaan itu merupakan ideologi perjuangannya, namun Ki Hadjar Dewantara tidak mengajarkan nasionalisme sempit, tidak mengajarkan apa yang dikenal sebagai *chauvinisme*. Hal ini disebabkan antara lain karena Ki Hadjar Dewantara secara mendasar melihat kemanusiaan sebagai titik-temu yang radikal, sehingga kebangsaan itu merupakan bagian dan ungkapan dari evolusi kodrat kemanusiaan tersebut. Akan tetapi di situ pulalah dasarnya hak kemandirian bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang berdaulat dan merdeka, duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Karena itulah maka penjajahan merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran kemanusiaan maupun kebangsaan, secara kodrati. Dengan demikian maka ajaran kebangsaan Ki Hadjar Dewantara itu juga mempunyai pendasaran kultural yang kuat. Ajaran kebangsaan sebagai ideologi pergerakan perjuangan kemerdekaan itu memperoleh landasan kultural yang mendalam, sehingga pergerakan kemerdekaan dan pembangunan bangsa itu pun merupakan bagian daripada kebudayaan sebagai perjuangan. Dalam rangka inilah, sebagai manusia aktivis, sebagai insan yang kontemplatif aktif, Ki Hadjar Dewantara melihat pendidikan sebagai wahana kebudayaan, dan pendidikan kebangsaan sebagai wahana pergerakan kemerdekaan kebangsaan serta pembangunan kebudayaan kebangsaan. Ajaran-ajaran Ki Hadjar Dewantara mengenai pendidikan dapatlah kita pandang sebagai terapan operatif dari ajaran-ajaran pokoknya mengenai kemerdekaan, kebangsaan, kemanusiaan dan kebudayaan. Pemikiran dan ajaran itu pulalah yang dituangkannya ketika Ki Hadjar Dewantara membentuk Taman-siswa.

Ajaran Ki Hadjar Dewantara mengenai Dinamika Kebangsaan dan Kebudayaan

Kodrat kemanusiaan bukanlah kenyataan yang statis, akan tetapi kenyataan yang dinamis evolutif. Demikian pula halnya dengan kebangsaan dan kebudayaan. Namun demikian Ki Hadjar Dewantara dihadapkan pula kepada kebudayaan dan kebangsaan sebagai hal yang kompleks dan majemuk, dan tidak jarang simpang-siur, berbenturan yang satu dengan yang lain. Tidak saja kompleksitas horisontal (yaitu dengan mengingat adanya bangsa-bangsa di dunia), akan tetapi juga kompleksitas vertikal (adanya perbedaan tingkat, bobot dan kekuatan), dan kompleksitas temporal (adanya pengaitan dengan masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang). Menghadapi kenyataan inilah Ki Hadjar Dewantara mengemukakan pemikiran serta ajarannya tentang dinamika pertumbuhan kebangsaan dan kebudayaan, yang lazim dikenal sebagai asas Tri-Kon, ialah: Kontinuitet, Konvergensi dan Konsentrisitas. Di dalam sebuah naskah yang ditulisnya pada tahun 1937, Ki Hadjar Dewantara memberikan uraian sebagai berikut:

Bersambung-sambungannya zaman silam dan zaman yang menyusul itu bersifat kontinyu, yakni tidak berputus-putus; kodrat ini harus menjadi penunjuk dalam melakukan pembaharuan. Kontinuitet itu memudahkan, mempercepat dan menyempurnakan laku (kecerdasan); sebaliknya pembaharuan yang sekonyong-konyong itu akan menyukarkan, melambatkan dan mengeruhkan kemajuan.

Sesudah kontinuitet dilakukan haruslah ingat kepada konvergensi, yakni kebudayaan dari satu bangsa itu tak boleh dan memang tak dapat terus murni berdiri sendirian, akan tetapi harus dan akan bersambung dengan kebudayaan lain-lain bangsa. (Purisme dan isolasi itu menuju ke kematian.)

Konvergensi dengan sendirinya berarti tidak hanya meniru belaka atau ngeblak pola (copieren), tetapi *urun udu*, yakni membawa bekal modal untuk bekerja bersama-sama.

Sesudah kontinuitet dan konvergensi lalu datanglah asas kebudayaan yang ke-3, yaitu konsentrisiteit, yang berarti bahwa alam manusia itu bersusun-susun. Persatuan yang kuat dan sempurna itu bukan persatuan yang sama bagian-bagiannya, akan tetapi yang bagian-bagiannya itu (walaupun berjenis-jenis sifatnya) dalam perhubungannya dan timbangannya bersifat patut, runtut, harmonis.

Kebudayaan sebagai proses humanisasi yang evolutif, organis, dialektikal, yang tumbuh di atas jalur kontinuitas, konsentrisitas, konvergensi dan akulturasi, yang secara nasional tumbuh sesuai dengan sifat dasar bhinneka tunggal ika dan kenusantaraan, yang lingkupnya mencakup usaha pengembangan budi (mind, spirit, kebudayaan batin) maupun usaha pengembangan adab (gestaltung, perangkat, civilisation, kebudayaan lahir) itulah pesan dasar yang terkandung di dalam Pasal 32. Karena itu kebudayaan yang tumbuh maupun pengembangannya tidak boleh melupakan dasar-dasar Ketuhanan Yang Mahaesa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RELEVANSI DAN DINAMIKANYA

Sarasehan Kebudayaan yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1986 oleh Lembaga Pengkajian Kebudayaan Sarjana Wiyata Tamansiswa di Yogyakarta sampai kepada suatu kesepakatan bahwa ajaran-ajaran Ki Hadjar Dewantara masih mempunyai relevansi terhadap problem-problem saat ini dan di masa yang akan datang. Prof. Dr. Teuku Jakob pada kesempatan itu menunjukkan betapa wawasan Ki Hadjar Dewantara mengenai kebudayaan adalah wawasan yang amat maju apabila diukur dari zamannya dan bahkan diukur dengan perkembangan pemikiran saat ini. Dewasa ini tumbuh suatu wawasan kebudayaan baru yang didasarkan atas pendekatan biologiko-kultural, dan memang makin mengungkapkan bahwa kenyataan hidup dan kehidupan manusia itu baik secara individual maupun kolektif adalah kompleks, interdependen, dinamik, organik, dan bhinneka tunggal ika.

Apabila wawasan Ki Hadjar Dewantara masih mempunyai relevansi, maka dapatlah kiranya dikatakan pula bahwa Pasal 32 UUD 1945 itu pun tentu masih mempunyai relevansi, baik ditinjau dari kedudukan konstitusionalnya maupun ditinjau dari segi substansi wawasannya mengenai kebudayaan nasional Indonesia. Bahkan tidak mustahil wawasan dasar Pasal 32 tersebut jauh lebih maju dari pemikiran-pemikiran kebudayaan yang ada hingga saat ini.

Alangkah janggalnya apabila saat ini kita masih membiarkan diri kita terlibat dengan problem-problem dikotomikal dan kuasi-dilema mengenai lama dan baru, mengenai Timur dan Barat, mengenai tradisional dan modern, mengenai kedaerahan dan kebangsaan, mengenai batin apa lahir. Sikap-sikap mendasar terhadap masalah-masalah tersebut secara bijaksana namun fundamental sudah dituangkan di dalam Pasal 32 itu. Alangkah janggalnya pula apabila kita saat ini masih bertanya-tanya apakah bangsa kita mempunyai konsep mengenai kebudayaan. Konsep itu ada. Wawasan itu ada. Dan bahkan terdapat di dalam Konstitusi kita. Pembangunan kebudayaan merupakan amanat konstitusi.

Memang yang amat penting adalah dinamika Pasal 32 tersebut, dan untuk keluarga Tamansiswa berarti juga dinamikanya ajaran-ajaran Ki Hadjar Dewantara. Yang penting bukan lagi menjawab pertanyaan: menolak yang lama atau tidak, membuat yang baru atau tidak, mengembangkan kebudayaan di daerah-daerah atau tidak, tertutup atau terbuka. Ini semua adalah soal-soal lama, tantangan-tantangan lama yang sudah dijawab, sehingga bagi generasi saat ini terasa menjadi berbau kuno, dan bertele-tele. Masalah aktual modern sekarang ini adalah menentukan: elemen-elemen mana saja dari yang lama itu harus kita buang dan mana yang masih harus dikembangkan terus; elemen-elemen mana dari yang baru harus dikembangkan-tumbuhkan dan mana harus dianggap kurang relevan; pengaruh-pengaruh asing manakah yang

harus kita terima untuk memperkaya kebudayaan bangsa kita saat ini dan di masa mendatang, mengembangkan kebudayaan bangsa kita, yang memajukan peradaban, kebudayaan, persatuan dan mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa kita saat ini dan di masa mendatang, dan pengaruh-pengaruh luar mana yang kita tolak. Inilah tantangan-tantangan dinamika masa kini dan masa mendatang. Untuk itu maka yang penting adalah dihayatinya dan dilaksanakannya pemahaman Pasal 32 tersebut secara kreatif dan operatif.

Sehubungan dengan dinamika Pasal 32 ini maka dapatlah dikemukakan bahwa salah satu tugas besar di dalam pembangunan kebudayaan nasional saat ini adalah tugas menjawab tantangan akulturasi ke-4 yaitu akulturasi kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan global, di mana ekonomi, teknologi dan ilmu menjadi perangkat-perangkat utamanya. Ini adalah tantangan yang membawa serta urgensi masa kini dan masa depan, pertama karena dalam bidang-bidang tersebut peradaban kebudayaan kita masih lemah; kedua, karena pertumbuhan peradaban kebudayaan global tersebut berkembang dengan amat cepat, makin akseleratif, akan tetapi juga menjadi makin kompetitif, dan tidak mustahil menjadi makin selektif dan diskriminatif pula. Namun tentu saja tugas akulturasi ke-4 ini harus pula dilaksanakan dengan memperhatikan seluruh wawasan kebudayaan yang diamanatkan oleh Pasal 32 tersebut, sehingga usaha memajukan ekonomi, teknologi dan ilmu itu haruslah dalam rangka mengembangkan dan memperkaya kebudayaan nasional kita, dalam rangka memajukan adab dan budaya, memajukan persatuan dan mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Secara lebih jelas dapatlah dikemukakan bahwa usaha memajukan ekonomi, teknologi dan ilmu tersebut tidak boleh hanya memperkaya dan mengembangkan kemajuan peradaban golongan manusia saja, tidak boleh merusak ataupun mengakibatkan terjadinya degradasi peradaban dan kebudayaan, tidak boleh memecah persatuan kebangsaan, dan tidak boleh dilakukan kalau itu bersifat memperendah derajat kemanusiaan bangsa kita.

Kiranya memang tidak salah apabila ada yang berkata bahwa fungsi pembangunan kebudayaan adalah untuk memberikan wawasan-wawasan mendasar yang melandasi segala pertumbuhan dan kemajuan di berbagai sektor kehidupan bersama kita ini: ideologi, politik, ekonomi, sosial, kemasyarakatan, pertahanan keamanan, hukum, kehidupan beragama, bahasa, pembangunan daerah dan lain sebagainya lagi.

Apabila hasil akhir dari pembangunan nasional jangka panjang yang pertama ini adalah terwujudnya kerangka landasan pembangunan nasional, maka hal tersebut berarti tumbuhnya sistem-sistem ideologi, politik, ekonomi, kemasyarakatan, pertahanan keamanan, di atas landasan wawasan budaya yang diamanatkan oleh Pasal 32 UUD 1945 ini.

Pengertian pembangunan nasional yang kita artikan sebagai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya pada hakikatnya juga menekankan bahwa pembangunan itu pada hakikatnya adalah hal kebudayaan. Dalam kaitan ini menjadi amat menarik untuk direnungkan dan dipikirkan bahwa pembangunan nasional tersebut lebih lanjut juga dipandang sebagai pengamalan Pancasila, karena di dalam Pancasila itulah termuat nilai-nilai dasar yang menjiwai kebudayaan kita.

Maka mengenai pembangunan dan mengenai Pancasila itu pun sudah seharusnya kita tidak membiarkan diri terjebak ke dalam problem-problem dikotomis dan dilema-dilema semu yang tidak jarang menggoda pemikiran kita. Pengertian manusia seutuhnya di dalam pembangunan nasional itu bukanlah pengertian-pengertian deterministik esensialistik, melainkan pengertian kultural yang lebih bersifat evolutif, organis, dialektikal, eksistensialistik. Pengertian masyarakat Indonesia seluruhnya pun harus pula kita pahami di dalam konteks pengertian yang sama. Inilah artinya kalau kita oleh Soepomo diajak untuk berpikir secara integralistik dinamik.

Pembangunan adalah hal kultural. Ia merupakan proses humanisasi yang aktualisasinya terjadi di dalam kodrat alamnya masyarakat dan rakyat Indonesia; yang isi, bentuk maupun iramanya sesuai dengan sifat-sifat dasar masyarakat Indonesia yaitu kenusantaraan dan bhinneka tunggal ika. Yang melingkupi pembangunan kebudayaan lahir maupun pembangunan kebudayaan batin. Yang tidak secara sewenang-wenang menolak hal-hal lama namun tidak pula menjadi tertutup terhadap kemajuan dan pengaruh-pengaruh dari luar. Pembangunan itu adalah usahanya seluruh rakyat Indonesia, untuk memajukan adab dan budayanya, memperkuat persatuannya, memajukan derajat kemanusiaannya.

Pembangunan adalah hal kebudayaan, karena itu ia berjalan melewati jalur akulturasi, jalur kontinuitas, konsentrisitas, dan konvergensi, dilandasi oleh wawasan kebangsaan dan wawasan kemajuan, diusahakan secara bersama dan dalam kebersamaan. Kebudayaan itu memajukan; kebudayaan itu mempersatukan dan tidak memecah-belah; kebudayaan itu menghargai yang lama tanpa tumbuh menjadi archaisme; kebudayaan itu terbuka untuk maju tanpa tumbuh menjadi futurisme; kebudayaan itu usaha budinya seluruh rakyat Indonesia, maka itu merupakan usaha bersama dalam kebersamaan dan dalam wawasan kerakyatan. Kebudayaan itu mempertinggi derajat kemanusiaan dan tidak sebaliknya merendahkan derajat kemanusiaan bangsa. Kebudayaan itu memajukan adab dan tidak sebaliknya menghasilkan kebiadaban.